

BAB 1

PENDAH ULUAN

1.1. Latar Belakang

Demi memecahkan masalah ketertinggalan di suatu daerah maka hal itu menjadi tugas dari daerah itu masing-masing, namun pemerintah pusat lebih berfungsi untuk memfasilitasi dan melakukan pengaturan. Untuk itu pemerintah telah melanjutkan komitmennya dengan melakukan program nasional akses *universal* air minum dan sanitasi dengan capaian 100% akses bagi seluruh penduduk Indonesia.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melanjutkan keberhasilan capaian target Millennium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS- MDG's), yang telah berhasil menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar. Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmennya dengan meluncurkan program nasional akses universal air minum dan sanitasi Tahun 2019 dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia. (Triani, 2021)

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan program dan aksi nyata Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan menciptakan perilaku hidup bersih melalui promosi kesehatan lingkungan dan penyediaan prasarana dan sarana air minum serta sanitasi berbasis

masyarakat yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan Program PAMSIMAS I secara efektif dimulai pada tahun 2008 dan dilanjutkan dengan program PAMSIMAS II yang berakhir pada tahun 2016, sedangkan PAMSIMAS III dimulai pada tahun 2017 dan berakhir pada tahun 2020. (Yati & Wirjatmi Trilestari,2021)

Program Pamsimas III dilaksanakan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Desa sasaran program Pamsimas III tahun 2016-2019 adalah sebanyak 15.000 desa yang tersebar di 32 propinsi, termasuk Kabupaten Bintan mendapat program Pamsimas III. (Bistama, 2018)

Program Pamsimas III dilaksanakan untuk mendukung dua tujuan nasional untuk memperluas akses penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang aman dan berjangka panjang: (1) 100-100, atau 100 persen akses terhadap air, dan (2) Sanitasi Total Berdasarakan komunitas.

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan pelayanan sanitasi dan air minum kini menjadi kebutuhan Pemerintah. Program Pamsimas bertanggung jawab memberikan dukungan pembiayaan baik investasi fisik berupa sarana dan prasarana maupun investasi non fisik berupa pengelolaan, dukungan teknis, dan peningkatan kapasitas dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Melalui pelibatan masyarakat, program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dll). dan strategi yang

selaras dengan kebutuhan masyarakat (demand-responsive strategy). Dalam rangka mendorong prakarsa, prakarsa, dan peran serta aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat.(Chusniati, 2019)

Pada program PAMSIMAS III ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019 disektor air minum dan sanitasi, melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. (Miolo et al., 2020)

Bersumber pada peraturan pemerintah daerah yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana berdasarkan peraturan tersebut pelayanan air minum dan sanitasi sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Maka demi membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka program Pamsimas berkedudukan pada penyediaan bantuan keuangan baik untuk pendanaan materi seperti fasilitas dan insfrastruktur, ataupun pendanaan non-materi seperti administrasi, pengembangan kapabilitas, dan dukungan teknis.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menjadi landasan pelaksanaan program pamsimas.. RPJPN mengamanatkan pada akhir periode RPJM 2015-2019 layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia. (Firdaus, 2020)

Terwujudnya tujuan program Pamsimas apabila indikator sasaran program di bawah ini tercapai :

- a. Ada kenaikan 22.1 juta masyarakat yang bisa menggunakan fasilitas air minum aman dan berkelanjutan
- b. Terjadi kenaikan 14.9 juta masyarakat yang bisa menggunakan fasilitas sanitasi yang cukup dan berkelanjutan
- c. Paling sedikit 60% penduduk desa tempatan program semua masyarakatnya mempraktikkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
- d. Paling sedikit 70% penduduk mempraktikkan tingkah laku program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
- e. Paling sedikit 70% Pemerintah kabupaten mempunyai dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan Pendekatan Pamsimas dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah;
- f. Paling sedikit 60% Pemerintah kabupaten memiliki kenaikan biaya di bidang air minum dan sanitasi dalam rangka pemeliharaan sistem

pelayanan air minum dan sanitasi saat ini serta pencapaian akses universal air minum dan sanitasi. (Kusumastuti, 2022)

Program PAMSIMAS dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain- lain.) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah. (Nengsi, 2019)

Pembentukan fasilitas dan infrastruktur air minum dan sanitasi dilandasi oleh keikut sertaan masyarakat serta usulan yang disetujui oleh seluruh masyarakatnya di Rencana Kerja Masyarakat di singkat RKM. Rencana ini akan mendanai aktivitas-aktivitas pembentukan fasilitas sanitasi di sekolah-sekolah dan pembentukan fasilitas air minum, yang didanai oleh Pamsimas melauai (alokasi APBN) dan keikut sertaan warga atau Pamsimas (alokasi APBD) dan bantuan warga. alokasi biaya APBN atau APBD diserahkan dengan sistem Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM).

Tabel 1.1 Porsi Pembiayaan Rencana Kerja Masyarakat

RKM	Sumber Dana RKM [%]		
	APBN	APBD	Masyarakat
Desa APBN	90%	-	10%
Desa APBD	-	90%	10%

Sumber : Pedoman umum PAMSIMAS, 2022

Kontribusi masyarakat yaitu paling sedikit 10% dari total RKM. Keikutsertaan warga bisa terdiri dalam bentuk : tenaga ataupun uang. Daerah bisa melakukan pelaksanaan aktivitas yang didanai oleh alokasi APBDDesa pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya, selama belum melebihi satu tahun anggaran setelah aktivitas pembangunan siap.

Pengelolaan program PAMSIMAS berbasis masyarakat artinya masyarakat di tuntut untuk berperan penting dan pengelola yang dibentuk dari masyarakat serta instansi pemerintahan baik di tingkat desa maupun daerah harus bisa saling untuk bekerjasama, sehingga dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan transparansi akan setiap kegiatan serta pertanggung jawaban dari pengelola harus sesuai dengan peraturan yang telah di sepakati. Desa Banglas Barat telah melaksanakan program PAMSIMAS, untuk itu pengelola di tuntut dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan program. (Sukarman & Wicaksono, 2018)

Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2014 menjadi daerah yang menerima program PAMSIMAS dengan pertimbangan masih rendahnya akses masyarakat akan sarana air minum dan sanitasi (Surbakti, 2021) sebagai berikut :

Tabel 1.2 Lokasi Kabupaten dan jumlah desa pelaksanaan Pamsimas

No	Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1.	Karimun	10	10	0	10	10	6	46
2.	Natuna	10	10	0	14	12	8	54
3.	Anambas	0	0	0	5	11	15	31
4.	Lingga	0	0	0	5	10	15	30
5.	Bintan	0	0	0	5	9	6	20
	Jumlah	20	20	0	39	52	50	181

Sumber : Buku Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah desa pelaksana pamsimas di kabupaten bintan pada tahun 2017 berjumlah 5 desa, kemudian pada tahun 2018 jumlah desa pelaksana program pamsimas berjumlah 9 desa dan pada tahun 2019 desa yang melaksanakan program pamsimas berjumlah 6 desa, maka total desa penerima pamsimas mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 20 desa di Kabupaten Bintan.

Kabupaten Bintan terdiri dari 10 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 36 desa yang sejak 2016 Kabupaten Bintan menjadi lokasi program PAMSIMAS yang di garap Kementerian PURP bersama lintas kementerian atau lembaga lainnya, namun pembangunan fisik pamsimas baru terlaksana di tahun 2017. Setidaknya sampai dengan akhir tahun 2020 sudah ada 16 desa yang diintervensi melalui program PAMSIMAS.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program pembangunan mutlak diperlukan karena masyarakat pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Mereka mampu merasakan tanggung jawab atas keberlangsungan program pembangunan dalam jangka panjang karena mereka terlibat dalam masyarakat. Potensi kreatifitas masyarakat diharapkan dapat digali lebih lanjut dengan menggunakan metode partisipatif. (Saputra, 2019)

Dalam hal kontribusi masyarakat terhadap program PAMSIMAS adapun indikatornya yaitu :

1. Peran masyarakat sebagai penerima manfaat Semakin bertambah tiap tahunnya

2. Peran masyarakat sebagai pelaksana program Dari pendataan pencapaian yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan dari pengelola.
3. Partisipasi seluruh anggota yang terlibat dalam program PAMSIMAS KKM, KSM dan KP-SPAM berperan dalam hal memahami pedoman tata cara kerjasama desa untuk di sampaikan ke masyarakat, dan melaksanakan kerjasama desa sesuai dengan pedoman program PAMSIMAS untuk hal pelayanan pihak pengelola program ke masyarakat untuk kegiatan sarana air minum.
4. Perawatan dari infrastruktur yang terbangun Perawatan infrastruktur yaitu kondisi fisik infrastruktur, prosedur perawatan dan penerima manfaat. (Siswanto, 2021)

Kriteria desa yang dapat dijadikan lokasi bagi terlaksananya program PAMSIMAS yaitu :

1. Tingkat kemiskinan desa yang tinggi
2. Akses masyarakatnya terhadap air minum terbatas
3. Sarana sanitasi yang terbatas bagi masyarakat
4. Tingkat penyakit diare yang cukup tinggi karena terbatasnya air bersih
5. Belum mendapatkan program sejenis dalam 2 tahun terakhir (air minum dan sanitasi)
6. Bersedia berkontribusi 20% (4% *in-cash*, 16% *in-kind*)

Berdasarkan kriteria diatas maka Desa Busung merupakan salah satu desa yang terpilih untuk pelaksanaan program PAMSIMAS tahun anggaran 2017 karena sebagian masyarakat desa Busung sulit mengakses air bersih, dimana air

hanya mampu mengalir ke rumah warga RW 2 yang dekat dengan sumber air yang bisa mendapatkan akses air bersih kapan saja, berbeda halnya dengan warga RW 1 dimana masi belum bisa mengakses air bersih dengan lebih leluasa. Desa Busung juga belum pernah mendapatkan program air minum yang aman dan berkelanjutan dalam dua tahun terakhir dan bersedia berkontribusi 20 % dana pembangunan. Program ini memberikan pelayanan bagi 70 kepala keluarga di desa Busung.

Pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Busung sudah berjalan dari tahun 2017 menghabiskan waktu setahun dalam pelaksanaanya. Jumlah penduduk desa sebanyak 1.422 orang yang tersebar di 6 RT 2 RW dengan 732 orang laki-laki dan 690 orang perempuan.

Tabel 1.3 Jumlah KK Sulit Akses Air di Desa Busung Tahun 2019

RT/RW	Jumlah KK yang sulit mengakses air
RT 001 RW 001	45 KK
RT 002 RW 001	66 KK
Jumlah	111 KK

Sumber : www.Busung.simdes-bintan.id

Dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah kepala keluarga yang sulit mengakses air bersih berjumlah 111 KK dari total kepala keluarga yang ada di desa busung adalah 400 KK.

Masyarakat Desa Busung dalam aktivitasnya lebih banyak menghabiskan waktu dalam kegiatan yang produktif untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga masyarakat kurang peduli terhadap pengelolaan PAMSIMAS itu sendiri, dan kondisi sarana dan prasarana PAMSIMAS di desa.

Selain permasalahan dari masalah minimnya kesadaran masyarakat dalam hal pegelolaan sarana dan prasarana yang ada masalah lain seperti rendahnya

sumber daya manusia dalam pemahan penggunaan elektronik demi menunjang keberhasilan program.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Busung. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan dari program Pamsimas di Desa Busung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang ada, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Tahun 2019-2020 ?
2. Apa saja Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Tahun 2019-2020 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Tahun 2019-2020.

2. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Tahun 2019-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara umum tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pengaruh dalam melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam.

